

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi zakat

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, dimana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.¹

Secara bahasa (*etimologi*) zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, suci, dan baik.² Dengan demikian, zakat yaitu membersihkan (menyucikan) diri dan hartanya sehingga pahalanya bertambah, hartanya tumbuh (berkembang) dan membawa berkah.³

Secara istilah syari'ah (*syara'*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.⁴

Menurut terminologi para *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

¹ Abdullah Siddik, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Restu, 1982 cet. I, hlm. 113

² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 23

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 15

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 67

Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.⁵

Sedangkan empat Madzhab memberikan defenisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

a. Mazhab Syafi'i

Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

b. Mazhab Maliki

Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

c. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2008, hlm. 85

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁶

2.1.2. Dasar hukum dan hikmah zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.⁷

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:


Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).⁸

⁶ Iqbal M. Ambara, *op. cit*, hlm. 20

⁷ M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 11

⁸ Depag, *op. cit*, hlm. 203


2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 43:



 (البقرة : 43)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43).⁹


3. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 110:



 (البقرة : 110)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).¹⁰

4. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mujaadilah: 13:




⁹ Depag, RI, Al Aliyy: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro 2000, hlm. 7

¹⁰ Depag RI, *Op. cit* hlm. 14


Artinya: "Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujaadilah:13).¹¹

5. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 277:



Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pulamereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah : 277)¹²

6. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At- Taubat:11:



Artinya: "Apabila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudaramu yang seagama." (QS. At- Taubat:11).¹³

7. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Abbas ra.:

¹¹ Depag, *op. cit*, hlm. 544

¹² Depag, *ibid*, hlm. 47

¹³ Depag, *loc. cit*, hlm. 188

عن ابن عباس رضي الله عنه: ان النبي صل الله عليه وسلم بعث
 معاذ رضي الله عنه الى اليمنى- فذكر الحديث- وفيه (ان الله
 افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في
 فقرائهم) متفق عليه واللفظ للبخاري

Artinya: “*Dari Abu Abbas ra.: sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman- lalu ia sebut hadist itu- dan ada disitu (sesungguhnya Allah SWT telah fardhukan atas mereka diharta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang faqir mereka)*”. *Muttafaq ‘alaih, tetapi lafadz itu bagi Bukhari.*¹⁴

Zakat dan shalat dalam al-Qur’an dan hadits merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan berimplikasi pula pada kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya.¹⁶

Melaksanakan shalat merupakan lambang baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Sehingga tidak mengherankan jika shalat dan zakat yang disyari’atkan Allah

¹⁴ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al- Asqalani*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006, hlm. 265

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 89

¹⁶ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 57.

merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur maka Islam pun sulit untuk tetap bertahan.¹⁷

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas: “Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat”.¹⁸

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *rabbaniyah* terakhir yang abadi. Untuk itu pembahasan tentang zakat jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.¹⁹ Sehingga tidak perlu ditopang lagi dengan berbagai dalil karena sudah jelas dan ditegaskan oleh berbagai ayat al-Qur’an.²⁰

Zakat merupakan ibadah yang bertalian dengan harta benda (*maaliyah*). Zakat juga merupakan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaan sudah memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi umat. Zakat merupakan sumber dana potensial yang sangat strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu dalam Al-Qur’an disebutkan agar

¹⁷ Iqbal, *Op. cit.* hlm. 12

¹⁸ *Ibid*, hlm. 17

¹⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. hlm. 12

²⁰ Yusuf Qordhowi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, hlm. 98.

zakat dihimpun dan kemudian disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).²¹

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.²²

2.1.3. Syarat wajib zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai hak milik.

b. Muslim

²¹ Ahmad Rofiq makalah disampaikan dalam Seminar tentang *Manajemen Pengelolaan Zakat*, kerjasama Pemda Propinsi Jawa Tengah, Kanwil Departemen Agama dan IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah pada Selasa, 09 oktober 2001.

²² Asnaini, *op. cit.* hlm. 133

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

c. Baligh dan berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa.

d. Kepemilikan harta yang penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.

e. Mencapai *nishab*

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai *nishab*, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai *nishab*, maka tidak wajib zakat.

f. Mencapai *haul*

Haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.²³

Sedangkan syarat sahnya adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.²⁴

2.1.4. Jenis harta yang wajib dizakati

Dalam fiqih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda *nishab*, *haul* dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut:

a. Emas dan perak

Emas dan perak termasuk logam mulia yakni merupakan tambang elok yang dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu.

b. Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan sebagainya.

c. Hasil peternakan

Yakni hewan ternak yang dipelihara selama setahun dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan. Meliputi hewan

²³ Wahbah Al Zuhayly, *Op. Cit*, hlm. 98-106

²⁴ *Ibid*

besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

d. Harta perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjualbelikan untuk meraih keuntungan dari berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll.

e. Hasil tambang dan barang temuan

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dan sebagainya.

Rikaz (barang temuan) adalah harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta atau barang yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

f. Kekayaan yang bersifat umum.

Termasuk zakat profesi, saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian, dan sebagainya.²⁵

Adapun jenis barang, batasan *nisab* dan zakatnya sebagaimana tergambar dalam tabel 1.1²⁶ :

Tabel 1.1.

²⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta; PT. Grasindo, 2006, hlm. 25-36

²⁶ Gustian Juanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 22-29.


Jenis barang, nisab dan zakatnya

No.	Jenis Barang	Nisab	Zakat	Keterangan
1.	Ternak unta	5 - 9 ekor	1 kambing	Usia 2 tahun
		10 - 14 ekor	2 kambing	Usia 2 tahun
		15 - 19 ekor	3 kambing	Usia 2 tahun
		20 - 24 ekor	4 kambing	Usia 2 tahun
		25 - 35 ekor	1 unta	Usia 1 tahun
		36 - 45 ekor	1 unta	Usia 2 tahun
		45 - 60 ekor	1 unta	Usia 2 tahun
		61 - 75 ekor	1 unta	Usia 4 tahun
		76 - 90 ekor	2 unta	Usia 2 tahun
		91 - 120 ekor	2 unta	Usia 3 tahun
Ternak kebau	30 – 39 ekor	1 kerbau	Usia 2 tahun	
	40 – 59 ekor	1 kerbau		
	60 – 69 ekor	2 kerbau		
	70 - 79 ekor	2 kerbau		
	80 - 89 ekor	2 kerbau		
Ternak kambing	40 – 120 ekor	1 kambing betina	Usia 2 tahun	
	121 – 200 ekor	2 kambing betina		
	201 – 300 ekor	3 kambing betina		
Ternak sapi	30 - 39 ekor	1 sapi jantan/betina	Usia 1 tahun	
	40 - 59 ekor	1 sapi betina	Usia 2 tahun	
	60 - 69 ekor	2 sapi jantan/betina		
	70 - 79 ekor	2 sapi		
	80 - 89 ekor	2 sapi		
2.	Emas	20 misqal	2,5% = 0,5 misqal	20 misqal = 93,6 gr di luar perhiasan wajar
	Perak	200 dirham	2,5% = 5 dirham	200 dirham = 624 gr
	Perhiasan di luar kewajaran (simpanan)	20 misqal	2,5% = 0,5 misqal	

3.	Makanan pokok	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alamiah 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
4.	Buah-buahan	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alamiah 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
5.	Perniagaan	Analog dengan emas 93,6 gram	2,5%	1 tahun dari awal perhitungan
6.	Profesi	Analog dengan emas 93,6 gram jika digunakan rata-rata 2,5%, setiap Rp. 1.000.000,- = Rp. 25.000,-	2,5% x Rp. 6.273.000,- = Rp. 155.930,00	Harga emas 1 gr = Rp. 64.500,- x Rp. 64.500,- = Rp. 6.237.000,-

2.1.5. Mustahiq Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat selalu merujuk pada surat at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan mengenai delapan kategori yang berhak menerima zakat, seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:



Artinya : “*Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguus-pengurus zakat, para mualaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu*

ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60).²⁷

Sebagaimana pendapat para ulama' dan ahli hukum Islam yang merujuk dalam Al- Qur'an mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:²⁸

a. Fakir

Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya. Fakir ini tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

c. *Amil*

Amil adalah orang yang mendapatkan amanah untuk pengumpulan dan pembagian zakat.

d. *Muallaf*

²⁷ Depag, *op. cit*, hlm. 196

²⁸ Saefudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, 2000, hlm 61

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam, dan orang yang baru masuk islam akan tetapi imannya masih lemah.

e. *Riqab* (para budak)

Riqab artinya adalah orang dengan status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori *riqab* berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

f. *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang tertindih hutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

g. *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (untuk kepentingan membela agama Islam).

h. *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan)

Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat.

2.1.6. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁹

Aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, *infaq*, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah* dan sebagainya. Kegunaannya untuk *mustahiq* yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih

²⁹ Gustian Djuanda dkk., *Op. cit.*, hlm. 3

profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.³⁰

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum *dhuafa*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka system akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik *mustahiq*.

2. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

³⁰ *Ibid*

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak *muzakki* maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.³¹

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

1. *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

2. *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

3. *Simplicity*

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* maupun calon *muzakki*. Sehingga keyakinan dan kepercayaan *muzakki* terhadap citra lembaga tetap terjaga.³²

³¹ Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 236

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 225

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.³³

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama *mustahik* dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

2.1.7. Minat Membayar Zakat

2.1.7.1. Pengertian minat

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.³⁴ Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan

³³ Gustian Djuanda dkk., *Op. cit.* hlm. 16

³⁴ Anton M. Moeliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 225

aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil.³⁵

Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan.³⁶ Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.³⁷

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.³⁸

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk

³⁵ Muhaimin, *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, Semarang: IKIP, 1994, hlm. 4

³⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hlm. 650

³⁷ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997, hlm. 62

³⁸ Sukanto M.M., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985, hlm. 120

melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal.³⁹ Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang.

2.1.7.2. Macam-macam minat

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

³⁹ Lestar, Alice Crow, *Op. Cit*, hlm. 303

a. *Expressed interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

b. *Manifest interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

c. *Tested interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.

d. *Inventoried interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.⁴⁰

Semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, adalah aspek kognitif. Kedua, aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 265.

aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.⁴¹

2.1.7.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu dan seks.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.⁴²

2.1.7.4. Fungsi minat

Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan sebagai berikut:

1. Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
2. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
3. Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.
4. Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.⁴³

⁴¹ Sukanto, *op.cit*, hlm. 116-119

⁴². Abdul Rahman Saleh, *op. cit*, hlm. 264.

2.1.7.5. Penentuan minat

Karena pentingnya peran minat dalam kehidupan manusia, maka minat perlu sekali ditemukan dan dipupuk. Ada beberapa metode untuk menentukan minat seseorang antara lain:

1. Pengamatan kegiatan
2. Pertanyaan
3. Membaca
4. Keinginan
5. Laporan mengenai apa saja yang diminati.⁴⁴

Sebagaimana terkandung dalam Al-qur'an, berkaitan dengan minat terdapat pada surat pertama yang perintahnya adalah agar kita membaca. Bukan sekedar membaca buku atau secara tekstual, tetapi dalam semua aspek. Termasuk tuntunan membaca cakrawala dunia yang merupakan kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri sehingga kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam kehidupan ini.

Firman Allah SWT.:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

Artinya: "Bacalah! Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan

⁴³ Abdul Wahib, *ibid.*, hlm. 109-110

⁴⁴ Andi Mappiare, *op.cit*, hlm. 65

perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”(Q.S. Al-Alaq: 3-5).⁴⁵

Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi kita harus ada upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan kita berada.⁴⁶

Ketidakpercayaan ataupun kurang percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada *mustahiq* zakat dari pada ke lembaga zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: DEPAG, 1989, hlm. 939.

⁴⁶ Abdul Rahman Saleh, *op. cit*, hlm. 272

pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*.⁴⁷

Dengan demikian, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

2.1.8. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.⁴⁸

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat

⁴⁷ Hikayah Azizi, *Journal of Islamic Business and Economics*, Desember 2008, Vol. 3 No.2, hlm. 76-77

⁴⁸ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 62-63

kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap *Integritas* (kejujuran pihak yang dipercaya), *Benevolence* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *Competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *Predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).⁴⁹

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kepuasan adalah suatu ungkapan yang bernada positif yang berasal dari penilaian semua aspek hubungan kerjasama antara pihak satu dengan pihak lain. Kepuasan tersebut berdasarkan sejauhmana manfaat sebuah produk/jasa yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan.⁵⁰

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan (*propensity*) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk orang yang dipercaya. Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang dijamin oleh

⁴⁹ Wahab Zaenuri dkk., *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada bank Syari'ah*, Semarang: Puslit IAIN Walisongo, hlm. 14.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 290

dasar pemikiran dan pengalaman. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

2. Kompeten

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam

⁵¹ Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm. 380

penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

4. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

6. *Sharing*

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. *Sharing* merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk didalamnya *sharing* informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian.

7. Penghargaan.

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan *muzzaki* untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzzaki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan.

Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat di lembaga amil zakat.

2.1.9. Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa latin *religio*, yang berakar dari kata *religare* yang berarti mengikat.⁵² Secara substansial religius menunjuk pada sesuatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan seseorang yang butuh ketaatan dan memberikan imbalan sehingga mengikat seseorang dalam suatu masyarakat. Agama (*religion*) berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti ikatan bersama. Agama dibentuk oleh serangkaian tindakan dan konsep. Menurut Durkheim keyakinan bersifat individual dan mempengaruhi cara berfikir dan berperilaku. Istilah agama sering disamakan dengan istilah yang lain seperti religi (*religion*: bahasa Inggris) dan (*ad-diin*: bahasa Arab), pada dasarnya semua istilah ini sama maknanya dalam terminologi dan teknis.⁵³ Sedangkan menurut Mayer agama adalah seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakan terhadap tuhan, orang lain dan diri sendiri.⁵⁴ Paham keagamaan yang dianut pada akhirnya mendorong pada perilaku sehari-hari, baik dalam peribadatan maupun akhlak bermasyarakat.⁵⁵

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh tuhan untuk manusia. Disamping sebagai sebuah keyakinan (*belief*) agama juga merupakan gejala sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan

⁵² Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 15-16

⁵³ Dadang Kahmad, *Op. cit*, hlm. 13

⁵⁴ Brian S. Turner, *Agama dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006, Cet. II, hlm. 36

⁵⁵ Zuly Qodir, *Agama dan Mitos Dagang*, Solo: Pondok Edukasi, 2002, hlm. 26

berbagai perilaku sosial, yakni perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. Fungsi dasar agama tersebut ialah memberikan orientasi, motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat pengalaman beragama, yaitu penghayatan kepada tuhan, manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang *Illahi*.

Agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun tatanan kehidupan masyarakat. Religius Islam meliputi dimensi jasmani dan rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi. Pada dasarnya religiusitas meliputi seluruh dimensi dari seluruh aspek kehidupan.⁵⁶

C.Y. Glock dan R. Stark dalam buku *American Piety: The Nature of Religious Comitment* sebagaimana dalam buku Sosiologi Agama menyebutkan lima dimensi beragama, yakni:⁵⁷

1. Keyakinan

Dimensi berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah *ghaib* yang diajarkan oleh agama.

2. Pengamalan/ praktik

⁵⁶ Maman, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1

⁵⁷ Dadang Kahmad, *Op. cit*, hlm. 53-54

Merupakan dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung didalamnya. Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya. Yakni berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan pelaksanaan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, doa, dan sebagainya.

3. Penghayatan

Dimensi penghayatan keagamaan merujuk pada seluruh keterlibatan dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, dorongan untuk melaksanakan perintah agama, perasaan nikmat dalam beribadah dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah SWT dalam menjalani kehidupan.

4. Pengetahuan

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab sucinya. Menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber pengetahuan, dan memberikan ajaran Islam.

5. Konsekuensi

Dimensi yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, pengamalan, penghayatan dan pengetahuan seseorang. Yakni berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari dengan bukti sikap dan tindakannya berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama.

Dimensi-dimensi tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, norma-norma dan nilai-nilai agama sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial.⁵⁸

Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada *mustahiq* zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

2.1.10. Pendapatan

Perdapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat

⁵⁸ *Ibid*

bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/ upah dan keuntungan.⁵⁹

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/ upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.⁶⁰

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan upah merupakan kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan kepada pegawai tertentu, biasanya pegawai bagian operasi.⁶¹

Dilihat dari pemanfaatan tenaga kerja, pendapatan yang berasal dari balas jasa berupa upah atau gaji disebut pendapatan tenaga kerja (*labour income*), sedangkan pendapatan dari selain tenaga kerja disebut dengan pendapatan bukan tenaga kerja (*non labour income*). Dalam kenyataannya membedakan antara pendapatan tenaga kerja dan pendapatan bukan tenaga kerja tidaklah

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2004, hlm. 1033-1034

⁶⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 35

⁶¹ Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, Jakarta: PT. Grasindo, 2002, hlm. 245

selalu mudah dilakukan. Ini disebabkan karena nilai output tertentu umumnya terjadi atas kerjasama dengan faktor produksi lain.⁶²

Oleh karena itu perhitungan pendapatan migran dipergunakan beberapa pendekatan yakni tergantung pada lapangan pekerjaannya. Untuk yang bekerja dan menerima balas jasa berupa upah atau gaji dipergunakan pendekatan pendapatan (*income approach*), bagi yang bekerja sebagai pedagang, pendapatannya dihitung dengan melihat keuntungan yang diperolehnya. Untuk yang bekerja sebagai petani, pendapatannya dihitung dengan pendekatan produksi (*production approach*). Dengan demikian berdasarkan pendekatan di atas dalam pendapatan pekerja migran telah terkandung balas jasa untuk *skill* yang dimilikinya.⁶³

Ada beberapa alternatif penjelasan mengenai hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Apabila tingkat pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat, tetapi dengan proporsi yang lebih kecil.⁶⁴

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji/

⁶² Sunuharyo, *Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pegawai Golongan Rendah di Perumnas Klender, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, hlm. 25

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonosia FE UII, 2003, hlm. 23

upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.⁶⁵

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai *nishab* atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzzaki*.

2.1.11. Rumah Zakat cabang Semarang

Rumah Zakat cabang Semarang merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang mengutamakan program pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Secara umum program pendidikan ditujukan kepada anak yatim dan kurang mampu, dengan beasiswa pendidikan dan pembinaan integral.

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana kemanusiaan lainnya Rumah Zakat berdiri menjadi jembatan harmoni antara para *muzzaki* dan *mustahik*, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan gratis hingga pemberdayaan. Rumah Zakat telah hadir di 44 jaringan kantor di 38 kota besar di Indonesia. Dengan dukungan teknologi informasi, kini

⁶⁵ Yusuf Qardawi, *Op. cit.* hlm. 1034-1035

semua kantor telah terkoneksi secara online. Sehingga pengelolaan lembaga lebih terintegrasi, transparan dan cepat.⁶⁶

Semangat membumikan nilai spritualitas menjadi kesalehan sosial membingkai gerak lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan *muzzaki* dan *mustahik*. Antara para *aghniya* (orang kaya) dan mereka yang *dhuafa* sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya. Kesesuaian syari'ah dan ketepatan sasaran menjadi indikator sukses utama Rumah Zakat dalam penentuan pendayagunaan program. Untuk itu Rumah Zakat mengembangkan tiga program unggulan yakni;

1. Senyum juara

Senyum juara dimaksudkan untuk mengantarkan anak bangsa dalam meraih masa depan yang lebih baik dengan program-program pemberdayaan di bidang pendidikan.

2. Senyum sehat

Merupakan program penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis.

3. Senyum mandiri.

Merupakan program yang bertujuan untuk membantu meningkatkan *skill* masyarakat dan mendatangkan pendapatan agar kehidupannya lebih layak dan mampu mandiri.

⁶⁶ <http://www.rumahzakat.org>,

Program yang dikembangkan Rumah Zakat cukup sederhana, namun manfaatnya sangat terasa di masyarakat. Program-program nyata inilah yang ikut menguatkan *mustahik* semakin percaya terhadap Rumah Zakat.⁶⁷

2.1.12. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

1. Hikayah Azizi Nur Farida (2008) dengan judul Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat oleh Para Muzakki (studi kasus pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Yogyakarta). Hasil analisis regresi yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapatan dan Indeks Religiusitas masing-

⁶⁷ Brosur Rumah Zakat

masing berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan individu apakah membayar zakat atau tidak.

2. Fuadiy dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (DAI) dalam Membayar Zakat Profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden termotivasi membayar zakat profesinya dikarenakan faktor: Pertama, wawasan yang baik tentang zakat. Kedua, solidaritas terhadap sesama. Ketiga, kepercayaan yang tinggi terhadap LPZ. Keempat, kebiasaan yang sudah lama dilakukan.

3. Ayub Mursalin dengan judul Hubungan antara Tingkat Pemahaman dan Sikap Masyarakat Kota Jambi Terhadap Kewajiban Zakat dengan Kesadaran untuk Berzakat ke BAZDA. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa tanpa adanya pemahaman dan sikap terhadap kewajiban zakat, kesadaran untuk berzakat seseorang adalah -4.548. Berarti hubungan antara kesadaran dan pemahaman adalah positif.

4. Thamrin Dahlan dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Menunaikan Zakat pada Baitul Maal Masjid Jami An Nur Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas *muzakki*


dalam menunaikan zakat dalam waktu setahun adalah karena kinerja amil yang dinilai zakat cukup baik, zakat diasumsikan *muzakki* sebagai tabungan akhirat dan kehadiran *muzakki* dalam majelis taklim lebih dari 3 kali dalam seminggu.

2.1.13. Kerangka Teori

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, kerangka pemikiran teoritis penelitian dijelaskan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1





2.1.14. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_1 = Kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

H_2 = Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

H_3 = Pendapatan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

H_4 = Kepercayaan, religiusitas dan pendapatan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.